



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ZAINUDIN alias ARAB bin DURRAHMAN**
2. Tempat Lahir : Tabalong
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 14 Agustus 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Solan RT. 03, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong atau Desa Wirang RT. 01, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 09 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 09 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Als. ARAB Bin DURRAHMAN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ZAINUDIN Als. ARAB Bin DURRAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin: JFB1E1204484, Nomor Polisi tertempel: DA 6855 UAE.

Dikembalikan kepada saksi NOR HABIBI Bin MUHRI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ZAINUDIN Als ARAB Bin DURRAHMAN** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WITA, pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Busui, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa menadati rumah saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin : JFB1E1204484, Nomor Polisi : DA 6855 UAE, dengan alasan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa, selanjutnya saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) meminjam sepeda motor miliknya tersebut dengan menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa, setelah sepeda motor di kuasai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kalimantan Timur, setelah itu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 tepatnya di Desa Busui, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin : JFB1E1204484, Nomor Polisi: DA 6855 UAE milik saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) kepada saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD, Terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang nya paling lama 2 (dua) minggu, Terdakwa juga mengaku jika surat-suratnya lengkap namun ketinggal di rumah dan akan mengantarkan kepada saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD paling lambat 3 (tiga) hari setelah peminjaman uang, saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD percaya akhirnya saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perjanjian apabila Terdakwa mengambil/mengembalikan harus membayar sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa kembali mendatangi saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD dengan tujuan meminta tambah uang gadai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan apabila dikembalikan Terdakwa harus membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat Terdakwa kembali minta tambah uang gadai kepada saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah dengan kesepakatan dengan kesepakatan apabila dikembalikan Terdakwa harus membayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga total uang gadai atas sepeda motor tersebut yang Terdakwa terima sebesar Rp3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bunga maka Terdakwa harus mengembalikan kepada saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin : JFB1E1204484, Nomor Polisi: DA 6855 UAE sehingga Terdakwa milik saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) karena Terdakwa belum membayar tebusan gadai sepeda motor tersebut kepada saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD, akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) melaporkan Terdakwa ke Polisi guna proses hukum labih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin : JFB1E1204484, Nomor Polisi : DA 6855 UAE kepada saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) selaku pemiliknya akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZAINUDIN Als ARAB Bin DURRAHMAN** pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WITA, pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 20023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat Desa Wirang, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di rumah saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lalu timbul niat Terdakwa untuk berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin : JFB1E1204484, Nomor Polisi : DA 6855 UAE milik saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban), kemudian niat tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa menadatang rumah saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin : JFB1E1204484, Nomor Polisi tertempel : DA 6855 UAE, dengan alasan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli pulsa, selanjutnya saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) meminjam sepeda motor miliknya tersebut dengan menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa, setelah sepeda motor di kuasai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kalimantan Timur, setelah itu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 tepatnya di Desa Busui, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin : JFB1E1204484, Nomor Polisi : DA 6855 UAE milik saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) kepada saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD, Terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang nya paling lama 2 (dua) minggu, Terdakwa juga mengaku jika surat-suratnya lengkap namun ketinggal di rumah dan akan mengantarkan kepada saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD paling lambat 3 (tiga) hari setelah peminjaman uang, saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD percaya akhirnya saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD terjadilah kesepakatan harga sebesar



Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perjanjian apabila Terdakwa mengambil/mengembalikan harus membayar sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa kembali mendatangi saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD dengan tujuan meminta tambah uang gadai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan apabila dikembalikan Terdakwa harus membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat Terdakwa kembali minta tambah uang gadai kepada saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah dengan kesepakatan dengan kesepakatan apabila dikembalikan Terdakwa harus membayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga total uang gadai atas sepeda motor tersebut yang Terdakwa terima sebesar Rp3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bunga maka Terdakwa harus mengembalikan kepada saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JFB112CK205 716, Nomor Mesin : JFB1E1204484, Nomor Polisi: DA 6855 UAE sehingga Terdakwa milik saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) karena Terdakwa belum membayar tebusan gadai sepeda motor tersebut kepada saksi MARDANI Als. ABAH TAMSIL Bin Alm. SAMAD, akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) melaporkan Terdakwa ke Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin : JFB1E1204484, Nomor Polisi : DA 6855 UAE kepada saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) selaku pemiliknya akibat perbuatan Terdakwa maka saksi NOR HABIBI Bin MUHRI (korban) mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Muhri alias Paman Ajis bin Mujeri (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi yang dikuasakan kepada anaknya yaitu Saksi Nor Habibi bin Muhri yang merupakan anak Saksi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong namun tidak pernah dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diberitahu oleh Saksi Nor Habibi bin Muhri pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa setelah dipinjam sebelumnya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun pembuatan 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin: JFB1E1204484, Nomor Polisi: DA 6855 UAE;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri dibeli secara tunai dalam kondisi bekas pakai dari kakaknya yang bernama Sdr. Abdul Khair;
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam, Saksi Nor Habibi bin Muhri mendapat informasi jika sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa mengetahui hal tersebut dan karena masih ada hubungan kerabat dengan Terdakwa Saksi bermaksud menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Nor Habibi bin Muhri bersama temannya kemudian mendatangi tempat sepeda motor digadaikan dan berusaha untuk mengambil sepeda motor namun orang yang mengaku telah menerima gadai dari Terdakwa meminta tebusan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena tidak memiliki uang sebesar yang diminta selanjutnya Saksi Nor Habibi bin Muhri dan temannya pulang lalu melapor ke Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi Nor Habibi bin Muhri tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nor Habibi bin Muhri mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Nor Habibi bin Muhri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi Muhri alias Paman Ajis bin Mujeri (alm) yang merupakan orang tua Saksi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA pada sebuah rumah yang beralamat di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong dengan alasan hendak membeli pulsa namun hingga selama 2 (dua) hari tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa setelah dipinjam sebelumnya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun pembuatan 2012, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin: JFB1E1204484, Nomor Polisi: DA 6855 UAE;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara tunai dalam kondisi bekas pakai dari saudara yang bernama Sdr. Abdul Khair;
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam, Saksi mendapat informasi jika sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong dengan maksud meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi untuk membeli pulsa namun hingga 2 (dua) hari kemudian Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor lalu Saksi berusaha mencari Terdakwa namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi dari seorang teman yang bernama Sdr. Amai jika sepeda motor milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa di Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut dan karena masih ada hubungan kerabat dengan Terdakwa Saksi dan Saksi Muhri alias Paman Ajis bin Mujeri (alm) bermaksud menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Amai kemudian berangkat ke Batu Sopang untuk mencari dan mendatangi orang yang telah menerima gadai dari Terdakwa dan setelah sampai di Desa Busui RT. 01, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Saksi dan Sdr. Amai bertemu dengan orang yang dicari dan orang tersebut membenarkan telah menerima gadai dari Terdakwa sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi selanjutnya menerangkan jika Saksi adalah pemilik sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa tanpa izin namun orang yang kami temui meminta tebusan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa karena tidak dapat memenuhi permintaan orang yang menerima gadai dari Terdakwa, Saksi bersama Sdr. Amai pulang dan menceritakan kejadian yang tersebut kepada Saksi Muhri alias Paman Ajis bin Mujeri (alm) selanjutnya bersama-sama melapor ke Polres Tabalong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah);
- Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong namun sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan dan tidak pernah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri yang Terdakwa pinjam adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin: JFB1E1204484, Nomor Polisi tempel: DA 6855 UAE;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nor Habibi bin Muhri yang berjarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri dengan alasan hendak membeli pulsa;
- Bahwa setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Nor Habibi bin Muhri, Terdakwa menyampaikan tujuan Terdakwa kemudian Saksi Nor Habibi bin Muhri meminjamkan sepeda motor miliknya sambil menyerahkan kunci kontak kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa dan mengendarai sepeda motor ke daerah Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat mendatangi salah satu lokasi permainan judi dadu;
- Bahwa tidak lama berada di lokasi permainan judi, Terdakwa bermaksud untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri namun tidak ada yang berminat lalu ada orang yang mengatakan "*kalau handak (mau) menggadaikan sepeda motor ada di sana daerah Busui tukang tambal ban beplang ngaran (pakai plang nama) TAMSIL, rumahnya parak (dekat) Masjid pinggir jalan*";
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa mencari alamat rumah yang dimaksudkan oleh orang tersebut dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor hingga Terdakwa menemukan lokasinya di seberang Masjid di pinggir jalan raya yang berada di Desa Busui RT. 01, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Selatan dan kebetulan di rumah tersebut Terdakwa melihat seorang laki-laki yang duduk di kursi luar rumah;
- Bahwa Terdakwa lalu mendatangnya dan menanyakan "*handakkah pian manggadai sapida motor*" (maukah menggadai sepeda motor), kemudian orang tersebut menjawab "*berapa handak digada*" (berapa mau digadai), Terdakwa jawab "*dua setengah*" (Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah))", yang dijawab "*ada duit dua seprapat (Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah))* haja (*uang tersisa dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah saja*), *hakunkah kaina membulikakan dua setengah (apakah mau nanti mengembalikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu*

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg



rupiah))", yang Terdakwa jawab "iih hakun a!" (iya mau saja), setelah itu sepeda motor Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama Sdr. Tamsil tersebut dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang, Terdakwa pergi dengan mengendarai ojek pergi ke Kota Muara Komam untuk jalan- jalan dengan membawa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa kembali mendatangi rumah pak Tamsil untuk minta tambah uang gadai dan diberikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pengembalian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi Sdr. Tamsil untuk meminta tambahan uang gadai dan disanggupinya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pengembalian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang gadai yang Terdakwa terima seluruhnya sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Saksi Nor Habibi bin Muhri telah habis Terdakwa gunakan untuk judi online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri, Terdakwa hanya meminta izin untuk meminjam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga timbul niat untuk pura-pura meminjam sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri untuk digadaikan;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tdk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin: JFB1E1204484, Nomor Polisi tertempel: DA 6855 UAE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan atas sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Wirang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong yang mana sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa pinjam untuk keperluan membeli pulsa namun Terdakwa gadaikan dan tidak pernah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri yang Terdakwa pinjam adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin: JFB1E1204484, Nomor Polisi tertempel: DA 6855 UAE;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nor Habibi bin Muhri yang berjarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri dengan alasan hendak membeli pulsa;
- Bahwa setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Nor Habibi bin Muhri, Terdakwa menyampaikan tujuan Terdakwa kemudian Saksi Nor Habibi bin Muhri meminjamkan sepeda motor miliknya sambil menyerahkan kunci kontak kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa dan mengendarai sepeda motor ke daerah Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat mendatangi salah satu lokasi permainan judi dadu namun tidak ada yang berminat di lokasi tersebut kemudian ada yang menyarankan untuk menggadaikan ke Sdr. Tamsil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa akhirnya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Tamsil yang lokasinya ada di lokasinya di seberang Masjid di pinggir jalan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya yang berada di Desa Busui RT. 01, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai gadai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan kembalikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang gadai, Terdakwa pergi dengan mengendarai ojek pergi ke Kota Muara Komam untuk jalan- jalan dengan membawa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa kembali mendatangi rumah pak Tamsil untuk minta tambah uang gadai dan diberikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pengembalian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi Sdr. Tamsil untuk meminta tambahan uang gadai dan disanggupinya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pengembalian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang gadai yang Terdakwa terima seluruhnya sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Saksi Nor Habibi bin Muhri telah habis Terdakwa gunakan untuk judi online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri, Terdakwa hanya meminta izin untuk meminjam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga timbul niat untuk pura-pura meminjam sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri untuk digadaikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nor Habibi bin Muhri mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Zainudin alias Arab bin Durrahmanyang** mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Zainudin alias Arab bin Durrahman** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-1 “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin: JFB1E1204484, Nomor Polisi tertempel: DA 6855 UAE tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Nor Habibi bin Muhri karena Terdakwa hanya meminjam untuk membeli pulsa, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas barang yang dikuasainya itu yakni dengan menggadaikannya kepada Sdr. Tamsil dengan nilai gadai seluruhnya sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Nor Habibi bin Muhri sebagai pemilik sepeda motor

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya tidak pernah menyuruh maupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena sepengetahuan Saksi Nor Habibi bin Muhri, sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa hanya untuk membeli pulsa, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hukum atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Nor Habibi bin Muhri menderita kerugian materiil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka yang dimaksud sesuatu barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin: JFB1E1204484, Nomor Polisi tertempel: DA 6855 UAE;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan maka terbukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin: JFB1E1204484, Nomor Polisi tertempel: DA 6855 UAE adalah milik Saksi Nor Habibi bin Muhri yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk digunakan membeli pulsa, sehingga sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin: JFB1E1204484, Nomor Polisi tertempel: DA 6855 UAE milik Saksi Nor Habibi bin Muhri tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa dengan cara Terdakwa meminjam dari Saksi Nor Habibi bin Muhri untuk membeli pulsa, yang mana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nor Habibi bin Muhri yang berjarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Nor Habibi bin Muhri dengan alasan hendak membeli pulsa, lalu sampai dan bertemu dengan Saksi Nor Habibi bin Muhri, Terdakwa menyampaikan tujuan Terdakwa kemudian Saksi Nor Habibi bin Muhri meminjamkan sepeda motor miliknya sambil menyerahkan kunci kontak kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa dan mengendarai sepeda motor ke daerah Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat mendatangi salah satu lokasi permainan judi dadu tapi disana tidak ada yang berminat dan Terdakwa disarankan namun tidak ada yang berminat di lokasi tersebut kemudian ada yang menyarankan untuk menggadaikan ke Sdr. Tamsil;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa akhirnya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Tamsil yang lokasinya ada di lokasinya di seberang Masjid di pinggir jalan raya yang berada di Desa Busui RT. 01, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai gadai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan kembalikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang gadai, Terdakwa pergi dengan mengendarai ojek pergi ke Kota Muara Komam untuk jalan- jalan dengan membawa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa kembali mendatangi rumah pak Tamsil untuk minta tambah uang gadai dan diberikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pengembalian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi Sdr. Tamsil untuk meminta tambahan uang gadai dan disanggupinya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pengembalian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang gadai yang Terdakwa terima seluruhnya sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa gunakan untuk judi online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin: JFB1E1204484, Nomor Polisi tertempel: DA 6855 UAE tersebut atas izin atau sepengetahuan atau kehendak dari Saksi Nor Habibi bin Muhri selaku pemilik dari mobil tersebut yang telah menyerahkan sepeda motornya untuk dipinjam oleh Terdakwa dengan tujuan membeli pulsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin: JFB1E1204484, Nomor Polisi tertempel: DA 6855 UAE;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Saksi Nor Habibi bin Muhri maka dikembalikan kepada Saksi Nor Habibi bin Muhri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nor Habibi bin Muhri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainudin alias Arab bin Durrahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, tahun pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JFB112CK205716, Nomor Mesin: JFB1E1204484, Nomor Polisi tertempel: DA 6855 UAE;

Dikembalikan kepada Saksi Nor Habibi bin Muhri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tjg